

Pengaruh *Financial Screening* Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertanian Di Bursa Efek Indonesia

Intan Rulisa Islami¹, Tony Seno Aji^{2*}

^{1,2}Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang No.2, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya
email: intanislami16081194089@mhs.unesa.ac.id, tonyseno@unesa.ac.id*

Abstract

Firm value of agricultural sector listed on the Indonesia Stock Exchange experienced a downward trend in the period 2015-2018. The downward trend is in row with the descent in the number of agricultural sector stocks registered as sharia stocks in the same period. This research intend to know the effect of financial screening which is a sharia stock determinant indicator towards the firm value of agricultural sector in Indonesia Stock Exchange. This research measures financial screening by observing whether companies are listed or not listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) and firm value with PBV ratio. The research uses panel data regression method through a random effect model approach. The results showed that financial screening did not affect firm value because the fulfillment aspect of sharia is not a main consideration in investing for investors.

Keywords: *Financial Screening, Sharia Stock, Firm Value.*

Abstrak

Nilai perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018 mengalami tren penurunan. Tren penurunan ini sejalan dengan turunnya jumlah saham sektor pertanian yang terdaftar sebagai saham syariah pada periode yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial screening yang merupakan indikator penentu saham syariah terhadap nilai perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Penelitian ini mengukur financial screening dengan melihat apakah perusahaan terdaftar atau tidak terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan nilai perusahaan dengan rasio PBV. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial screening tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Kata kunci: *Financial Screening; Saham Syariah; Nilai Perusahaan.*

PENDAHULUAN

Nilai perusahaan diyakini sebagai salah satu faktor yang berpengaruh krusial untuk menarik para penanam modal atau investor agar menempatkan dananya pada suatu perusahaan, khususnya perusahaan dengan status go public. Semakin besar nilai dari suatu perusahaan, maka akan semakin besar daya tarik investor dalam menempatkan dananya pada perusahaan karena keuntungan yang akan diterima juga akan besar. Theory of The Firm dari Salvatore (2005) mengungkapkan bahwa keuntungan investor bisa dimaksimalkan dengan cara memaksimalkan nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan sendiri bisa diukur dengan rasio price book value(PBV), yakni dengan membagi harga per lembar saham dengan nilai buku ekuitas per lembar saham. Perusahaan yang lebih diminati investor memiliki nilai price book value lebih tinggi dimana nilai pasar perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya.

Perkembangan nilai price book value(PBV) perusahaan di Bursa Efek Indonesia bersifat fluktuatif, tidak terkecuali pada sektor pertanian. Nilai price book value sektor pertanian juga bersifat fluktuatif namun cenderung terjadi penurunan setiap tahunnya. Turunnya nilai perusahaan sektor pertanian menarik untuk diteliti karena Indonesia merupakan negara agraris dengan pusat keanekaragaman hayati dan berbagai sumberdaya biofisik yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (2017), sektor pertanian merupakan sektor penting sebagai sumber pendapatan besar bagi Indonesia. Sektor pertanian menyumbang 12,65% dari seluruh PDB Indonesia dan menyerap tenaga kerja 39.68 juta atau 31.86% dari angkatan kerja di Indonesia.

Indonesia juga merupakan Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar di dunia. Thomson Reuters (2018) mencatat sebanyak 87,18% penduduk Indonesia merupakan penduduk muslim dengan proporsi 13.1% dari keseluruhan jumlah muslim di dunia. Bagi seorang investor muslim, keuntungan duniawi tidak hanya menjadi satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan dalam keputusan berinvestasi. Terdapat aspek lain yang juga harus diperhatikan, yakni aspek moral spiritual sebagai bentuk penghambaan diri terhadap Allah SWT. Aspek moral spiritual akan memfilter bentuk kegiatan yang boleh dan yang dilarang dalam berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. Hingga tahun 2002, masyarakat muslim Indonesia tidak memiliki akses untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham karena dianggap mengandung beberapa unsur yang diharamkan oleh syariah islam salah satunya adalah riba (Nasution & Huda, 2007).

Sebagai langkah untuk memberikan akses kepada masyarakat muslim Indonesia

yang memiliki keinginan untuk berinvestasi berdasarkan prinsip syariah, maka disusunlah suatu saham yang didasarkan pada prinsip syariah yakni saham syariah. Penentuan saham syariah dilakukan melalui dua cara. Pertama, saham dikeluarkan oleh perusahaan yang telah menyatakan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah dalam anggaran dasarnya. Kedua, jika perusahaan tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya, maka dilakukan proses screening yang telah diatur dan ditetapkan yakni tentang kriteria dan penerbitan daftar syariah pada peraturan Nomor II.K.1. Berdasarkan aturan tersebut, screening dilakukan dalam dua tahap, yakni business screening dan financial screening. Tahap pertama yang harus dipenuhi adalah business screening. Perusahaan tidak berlawanan dengan prinsip syariah seperti jasa keuangan berbasis ribawi, perjudian, atau bisnis memproduksi barang haram. Apabila perusahaan telah lolos dalam tahap business screening maka perusahaan perlu melakukan tahap selanjutnya, yakni financial screening. Financial screening merupakan kriteria yang rasio keuangan yang perlu terpenuhi oleh perusahaan supaya sahamnya bisa masuk kategori saham syariah. Maksud dari rasio keuangan disini adalah rasio total hutang berbasis bunga (yang menggunakan bunga) dibandingkan seluruh aset perusahaan yang ketentuannya tidak boleh lebih dari 45 persen serta total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan tidak boleh lebih dari 10% (Prasetyo, 2017).

Pembatasan rasio keuangan dalam financial screening apabila merujuk kepada Al-Qur'an, hadist yang mengharamkan bunga atau riba secara mutlak, maka seharusnya pembatasan rasio keuangan tidak diperbolehkan karena dalam pembatasan rasio tersebut masih terdapat bunga yang ditoleransi. Namun jika perusahaan disyaratkan harus seratus persen terbebas dari bunga agar sahamnya bisa sesuai syariah, maka hal ini akan sangat menyulitkan perusahaan. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad dengan berdasar pada salah satu hadits shahih yang berbunyi:

يَلْصَقَ لَلْأَوْسَرَ ثُغْمَسَ : لَأَقَ مِنْ عِلَلِ يَضُرُّ رِخْصَ نَبِيٍّ مِنْ حِرْلٍ دَبَعَ قَرِيْرَهُ يَبَانِعَ
مَثْغَطْتَسْنَا أَمْ هُنْ مَوْثَأْفَ بَبِ مَكْتُرْمَا أَمْوَهُوْبِنْتَجَافَ هُنْعَ مَكْتَثِيْهَنْ أَمْ : لُؤُقِيْ مَلَسَّوْ هِيْلَعِ لَلْأ
مَلَسْمُو يِرَاخْبَلَا هَاوْرَ . مَهِيْايِيْبِيْنَا يَلْعَ مَهْفَالْتَخَاوْ مَهْلِيْاسَمْ هُرْتَكْ مَكْلَبَقْ نَمْ نِيْذَلَا كَلَلَهْ أَمْنْإَفْ

“Dari Abu Hurairah Abdur-rahman bin Shakhr r.a. dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda”: “Apa saja yang aku larang, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisih perintah nabi-nabi mereka.”“H.R. Bukhori dan Muslim (Nawawi, 1250)”

Hadist tersebut memberi pengertian bahwa sesuatu yang tidak bisa dilakukan

seratus persen secara menyeluruh bukan berarti kemudian tidak dilakukan sama sekali, melainkan dilakukan semampunya. Sebagaimana kaitannya dalam pembatasan rasio keuangan dalam financial screening, bunga yang tidak bisa ditinggalkan secara mutlak oleh perusahaan maka dilakukan usaha semampunya untuk menghindari atau mengurangi komposisi bunga dalam saham.

Bursa Efek Indonesia (2018) merilis informasi mengenai komposisi saham sektor pertanian yang melakukan financial screening pada tahun 2015 – 2018. Sektor pertanian menempati posisi peringkat dua terbawah setelah sektor keuangan. Jumlah saham sektor pertanian yang melakukan financial screening juga cenderung terjadi penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Tren penurunan pada saham sektor pertanian yang melakukan financial screening sejalan dengan turunnya tren nilai perusahaan pada sektor pertanian. Perbandingan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan hubungan positif antara financial screening terhadap nilai perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu mengemukakan bahwa semakin baik kinerja pengelolaan keuangan berbasis bunga yang dilakukan perusahaan, maka persepsi investor kepada perusahaan tersebut juga semakin baik sehingga nilai perusahaan tersebut akan meningkat karena salah satu pertimbangan investor muslim melakukan kegiatan investasi adalah faktor bunga (Tahir & Brimble, 2011). Hasil penelitian dari Umar (2017) menunjukkan bahwa investor Muslim berbasis agama mengecualikan saham konvensional dalam pilihan investasi dan hanya memilih berinvestasi pada saham syariah. Aspek kepatuhan syariah berpengaruh terhadap saham perusahaan karena aspek syariah merupakan salah satu dasar yang paling dipertimbangkan oleh investor religious. Begitupula hasil penelitian dari Alqahtani dan Boulanouar (2017) dan penelitian McGowan dan Muhammad (2010) yang menyatakan bahwa pemenuhan aspek syariah oleh perusahaan akan lebih banyak menarik investor daripada perusahaan yang tidak memenuhi aspek syariah. Saham yang terdaftar sebagai syariah memiliki efek positif berupa kenaikan harga sama. Pengaruh aspek syariah terhadap nilai perusahaan juga diperkuat data dari Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia oleh Bursa Efek Indonesia (2018), pertumbuhan jumlah investor saham syariah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah investor pemegang syariah pada tahun 2016 berjumlah 159 juta dan terus meningkat hingga tahun 2018 mencapai 306 juta. Hasil penelitian yang bertolak belakang ditemukan oleh Adlan dan Mawardi (2018) bahwa nilai perusahaan di JII periode 2013-2017 tidak dipengaruhi oleh rasio utang berbasis bunga dan pendapatan non halal yang merupakan komponen financial screening.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan terdapat banyak penelitian yang telah membahas mengenai nilai perusahaan dan kaitannya dengan aspek syariah, namun masih belum ada penelitian yang meneliti pengaruh financial screening yang menggunakan tolak ukur Indeks Saham Syariah terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui apakah financial screening syariah berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan hipotesis bahwa financial screening saham syariah berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel digunakan dalam penelitian ini, yakni penelitian yang bertujuan mengetahui pengaruh variabel independen *financial screening* terhadap variabel dependen nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio *price book value*. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) digunakan sebagai indikator apakah perusahaan tersebut melakukan *financial screening* atau tidak. Apabila perusahaan terdaftar dalam ISSI, maka perusahaan dianggap telah melakukan *financial screening*. Variabel independen *financial screening* bersifat kualitatif, maka dibentuk variabel *dummy* untuk mengkuantitatifkan variabel independen dengan nilai 1 dan 0. Penelitian dilakukan pada 17 perusahaan sektor pertanian yang secara konsisten pada tahun 2015-2018 tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan dokumen data berupa data tahunan yang diunduh dari web site Bursa Efek Indonesia. Data yang terkumpul dianalisis dengan regresi data panel dan bantuan program *evIEWS*. Terdapat beberapa tahapan dalam proses analisis data, yakni tahap uji kelayakan model, uji asumsi, dan uji hipotesis. Secara umum, model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 D_{it} + \epsilon_{it}$$

Y = Nilai Perusahaan

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien *financial screening*

D = *Dummy*

1 adalah perusahaan yang melaksanakan *financial screening*

0 adalah perusahaan yang tidak melaksanakan *financial screening*

i = Jenis Perusahaan

t = Waktu

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Model

Uji *haussmant* dan uji *lagrange multiplier* digunakan sebagai alat analisis uji kelayakan model agar dapat diketahui model yang tepat dalam merepresentasikan penelitian. Hasil uji kelayakan model sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Kelayakan Model

Keterangan	Nilai Probabilitas	Keputusan
Uji Haussmant Cross Section Random	0.2053	Random Effect Model
Uji Lagrange Multiplier Breusch-Pagan	0.0001	Random Effect Model

Sumber: Output *Eviews*

Tabel 1 menunjukkan bahwa *random effect model (REM)* adalah model terbaik untuk penelitian ini. Nilai probabilitas pada uji *haussmant* sebesar 0.2053 lebih tinggi dari tingkat *alpha* 0.05 sehingga *random effect model (REM)* lebih tepat dari *fixed effect model (FEM)*. Kemudian dilakukan uji *lagrange multiplier (LM)* yang memperlihatkan hasil dengan nilai probabilitas sebesar 0.001 lebih kecil dari tingkat *alpha* 0.05, maka *random effect model (REM)* lebih tepat dari *common effect model (CEM)*.

Uji Normalitas

Uji prasyarat analisis hanya berupa uji normalitas karena model penelitian terpilih adalah *random effect model* yang sudah mampu mengakomodasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berikut hasil dari uji normalitas menggunakan metode *Jarque Bera (JB)*:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Series: Standardized Residuals	
JB	4.941714
Probability	0.084512

Sumber: Output *Eviews*

Hasil uji normalitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai statistik *Jarque Bera (JB)* adalah 1.114566 dengan probabilitas sebesar 0.084512. Nilai probabilitas *Jarque Bera* lebih tinggi dari tingkat *alpha* 0.05 yang menunjukkan bahwa model penelitian layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini uji hipotesis terdiri dari uji t dan uji R^2 . Uji t digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis, sedangkan uji R^2 untuk mengukur berapa besar variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Variable	Coeff.	Std. Error	t-Stat	Proba.
C	1.109001	0.187689	5.911858	0.0000
Financial Screening?	-0.034097	0.169005	-0.201750	0.8407
Random Effects (Cross)				
_BISI--C	111.269312			
_AALI--C	0.525207			
_ANJT--C	-0.067951			
_BWPT--C	-0.210881			
_DSNG--C	0.270853			
_GOLL--C	-0.120717			
_GZCO--C	-0.693870			
_JAWA--C	-0.475378			
_LSIP--C	0.036224			
_MAGP--C	-0.391105			
_PALM--C	0.216064			
_SGRO--C	0.199056			
_SIMP--C	-0.580320			
_SMAR--C	-0.040800			
_TBLA--C	0.344009			
_UNSP--C	-0.619947			
_DSFI--SC	0.340244			
Random Effects (Period)				
2015--C	0.041503			
2016--C	0.104546			
2017--C	-0.021604			
2018--C	-0.124446			
R-squared	0.000616	Mean de- pendent var		0.379680

Sumber: Output *Eviews*

Pada tabel 3 diketahui bahwa ketika dilakukan uji t nilai koefisien untuk variabel *financial screening* adalah -0.034097 dengan probabilitas 0.8407. Nilai probabilitas uji t lebih tinggi dari tingkat α 0.05, oleh sebab itu hipotesis ditolak dimana nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh variabel *financial screening*. Sedangkan nilai

dari uji R^2 dapat dilihat pada R-squared yang bernilai 0.000616 atau 0.06%, dengan demikian variabel nilai perusahaan yang dipengaruhi oleh *financial screening* hanya mampu menjelaskan fenomena yang diamati sebesar 0.06% dalam penelitian.

Pembahasan

Penelitian ini menemukan hasil bahwa bahwa *financial screening* saham syariah tidak mempengaruhi nilai perusahaan sektor pertanian. Hal tersebut terlihat dari nilai probabilitas *statistic t* pada analisis *random effect model* yakni 0.8407 lebih besar dibandingkan nilai signifikansi 0.05, sehingga hipotesis penelitian ditolak. Apakah perusahaan sektor pertanian tersebut melakukan *financial screening* atau tidak melakukan *financial screening* tidak berefek pada nilai perusahaan.

Hasil penelitian memiliki kesesuaian dengan penelitian dari Adlan dan Mawardi (2018), nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal, dimana hutang berbasis bunga dan pendapatan non halal merupakan komponen dari *financial screening*. Menurut Adlan dan Mawardi (2018) nilai perusahaan lebih banyak dipengaruhi oleh keputusan investor berdasarkan aspek rasionalitas dan/atau aspek psikologis daripada aspek religiusitas investor.

Financial screening merupakan salah satu bentuk sinyal dari perusahaan untuk investor. Teori sinyal dalam Ghozali (2017) menjelaskan bahwa perusahaan yang memberikan sinyal, kemudian ditangkap oleh investor sebagai sesuatu yang positif maka nilai perusahaan akan meningkat. Lebih jauh, konsep rasionalitas ekonomi seorang muslim dari Hoetoro (2017) menyatakan bahwa seorang muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi merupakan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah, akan lebih memilih perusahaan yang melakukan *financial screening* sehingga nilai perusahaan yang melakukan *financial screening* akan lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan hasil berbeda dengan teori tersebut. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, *financial screening* memiliki koefisien negatif yang berarti nilai perusahaan yang telah melakukan *financial screening* lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan *financial screening*. Hal tersebut membuktikan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan *financial screening* tidak menjadi sinyal dan bukan menjadi pertimbangan bagi seorang muslim dalam mengambil keputusan investasi.

Faktor lain yang mungkin menyebabkan *financial screening* saham syariah perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan adalah sedikitnya jumlah pelaku investor yang berinvestasi pada saham Syariah yang didasari oleh aspek religius

investor sebagai seorang muslim. Seorang investor muslim mungkin saja hanya menginvestasikan sebagian dananya pada saham syariah dan sebagian lagi pada saham non-syariah atau disebut sebagai masa mengambang. Bahkan mungkin investor muslim tidak berinvestasi pada saham syariah sama sekali atau yang disebut loyalis konvensional. Segmen yang memiliki jumlah kontribusi terbesar dalam pasar saham adalah loyalis konvensional, disusul oleh masa mengambang, dan yang terakhir adalah loyalis syariah. Hal ini didukung dengan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (2018), melalui laporan tahunan perkembangan keuangan syariah Indonesia, dimana terjadi peningkatan jumlah investor pada saham syariah pada setiap tahunnya, namun jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan investor yang berinvestasi pada saham non-syariah. Seorang investor muslim lebih banyak mendasarkan keputusannya untuk berinvestasi pada suatu perusahaan karena aspek lain, antara lain terkait dengan kondisi internal maupun eksternal perusahaan maupun rasionalitas sebagai investor itu sendiri. Hal ini terlihat pada hasil uji R^2 yang memiliki nilai sangat rendah, yakni hanya memiliki nilai 0.0616% dibawah 6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai perusahaan sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor lain selain *financial screening* yang tidak ada dalam model penelitian sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan faktor lain dan memiliki hasil adanya pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Apabila melihat dari karakteristik utama sektor pertanian yang tidak dimiliki oleh sektor lain adalah besarnya pengaruh perubahan iklim dan cuaca terhadap keberlangsungan perusahaan. Perubahan iklim dan cuaca secara global sebagai bentuk perubahan intensitas dan pola hujan mengakibatkan meningkatnya potensi banjir, kekeringan, kenaikan air permukaan laut dan suhu, serta frekuensi bencana alam. Dampak lanjutan dari perubahan cuaca dan iklim bagi sektor pertanian mengakibatkan perubahan keanekaragaman hayati, penyakit hewan dan tanaman, dan bergesernya kalender dan pola tanam. Teknologi yang belum siap menghadapi perubahan serta sumber daya manusia dalam hal ini adalah petani juga sangat terbatas dalam memahami data serta informasi perubahan perkiraan. Hal ini menjadi resiko besar bagi perusahaan terhadap kegagalan kegiatan usaha akibat cuaca dan iklim juga semakin besar. Resiko yang diakibatkan oleh cuaca dan iklim dianggap besar karena cuaca dan iklim adalah sesuatu yang sering terjadi diluar kendali manusia. Besarnya resiko inilah yang mungkin menjadi pertimbangan utama seorang investor untuk enggan memilih berinvestasi pada sektor pertanian sehingga mengakibatkan nilai perusahaan menurun pada sektor pertanian.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial screening* saham syariah tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keputusan perusahaan untuk melakukan *financial screening* tidak menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi. Pertimbangan Investor lebih banyak dipengaruhi oleh aspek rasionalitas seperti besarnya resiko pertanian akibat perubahan iklim dan cuaca daripada aspek religiusitas dalam hal ini pemenuhan aspek syariah walaupun investor tersebut beragama muslim.

Nilai R^2 yang sangat rendah menunjukkan bahwa nilai perusahaan lebih banyak dipengaruhi variabel lain diluar model penelitian. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya memperluas variabel penelitian yang dapat memberikan pembahasan yang lebih mendalam dan meluas mengenai faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M., & Mawardi, I. (2018). Analisis Pengaruh Utang Berbasis Bunga Dan Pendapatan Non-Halal Terhadap Nilai Perusahaan Emiten Saham Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(2), 103.
- Alqahtani, F., & Boulanouar, Z. (2017). Sharia compliance status & investor demand for IPOs: Evidence from Saudi Arabia. *Pacific Basin Finance Journal*, 46, 258–268.
- Biro Perencanaan Kementrian Pertanian. (2017). *Laporan Tahunan Kementrian Pertanian Tahun*
- Bursa Efek Indonesia. (2018). *IDX Annually 2015-2018* (Issue December).
- Ghozali, I. (2017). *Intellectual Capital*. UMM Press.
- Hoetoro, A. (2017). *Ekonomi Islam; Perspektifi Historis dan Metodologis*. Empatdua.
- McGowan, Jr., C. B., & Muhammad, J. (2010). The Theoretical Impact Of The Listing Of Syariah-Approved Stocks On Stock Price And Trading Volume. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 9(3).
- Nasution, M. E., & Huda, N. (2007). Investasi Pasar Modal Syariah. In *Jurisdictie. Kencana*.
- Nawawi, I. (1250). *Al-Arbai'n An-Nawawiyah*. Al-Hidayah.
- OJK. (2018). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Ojk*, 1–106.

Prasetyo, Y. (2017). Rasio Keuangan sebagai Kriteria Saham Syariah Rasio Keuangan sebagai Kriteria Saham Syariah. *Jurnal Ekubis*, 1(2), 66–76.

Salvatore, D. (2005). *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global* (Kelima). Salemba Empat.

Tahir, I., & Brimble, M. (2011). Islamic investment behaviour. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(2), 116–130.

Thomson Reuters. (2018). *An Inclusive Ethical Economy State of The Global Islamic Economy Report 2018/2019*. www.thomsonreuters.com

Umar, Z. (2017). Islamic vs conventional equities in a strategic asset allocation framework. *Pacific Basin Finance Journal*, 42, 1–10.